



SKRIPSI

**PEMBERIAN IZIN PERMOHONAN POLIGAMI DI PENGADILAN
AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 271/Pdt.G/2008/PA.Kag)**

***POLYGAMY PERMITTING IN RELIGIOUS COURT ACCORDING
TO THE ACT NUMBER 1 YEAR 1974 ABOUT MARRIAGE
(VERDICT STUDY NUMBER 271/Pdt.G/2008/PA.Kag)***

**NIDA KHITTOH ISLAMY
NIM. 050710101098**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

SKRIPSI

**PEMBERIAN IZIN PERMOHONAN POLIGAMI DI PENGADILAN
AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 271/Pdt.G/2008/PA.Kag)**

***POLYGAMY PERMITTING IN RELIGIOUS COURT ACCORDING
TO THE ACT NUMBER 1 YEAR 1974 ABOUT MARRIAGE
(VERDICT STUDY NUMBER 271/Pdt.G/2008/PA.Kag)***

**NIDA KHITTOH ISLAMY
NIM. 050710101098**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna”¹

¹ “Einstein”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua yang saya hormati dan saya sayangi Bapak Abd Halim Musthofa dan Ibu Siti Nur Chotimah, yang telah memberikan segala rasa kasih sayangnya untuk membesarkan dan membekali hidupku, hingga menjadi seorang yang berguna kelak.
2. Bapak Ibu Guru yang selama ini mendidik dan memberikan ilmu dengan keikhlasan dan kesabaran.
3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan
4. Kakakku yang paling saya sayangi Naeli Himmah Irani, yang selalu memberikan dukungan dan nasehatnya.

**PEMBERIAN IZIN PERMOHONAN POLIGAMI DI PENGADILAN
AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 271/Pdt.G/2008/PA.Kag)

*POLYGAMY PERMITTING IN RELIGIOUS COURT ACCORDING TO
THE ACT NUMBER 1 YEAR 1974 ABOUT MARRIAGE
(VERDICT STUDY NUMBER 271/Pdt.G/2008/PA.Kag)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**NIDA KHITTOH ISLAMY
NIM. 050710101098**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
10 Agustus 2009**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 JULI 2009**

Oleh
Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH,S.H, M.H
NIP. 131 276 661

Pembantu Pembimbing

PRATIWI PUSPITHO ANDINI,S.H.
NIP. 132 320 070

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PEMBERIAN IZIN PERMOHONAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 271/Pdt.G/2008/PA.Kag)

POLYGAMY PERMITTING IN RELIGIOUS COURT ACCORDING TO THE ACT NUMBER 1 YEAR 1974 ABOUT MARRIAGE (VERDICT STUDY NUMBER 271/Pdt.G/2008/PA.Kag)

Oleh:

NIDA KHITTOH ISLAMY
NIM. 050710101098

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. LILIK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H
NIP. 132 320 070

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP 131 759 754

PENETAPAN PANITIA UJIAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Senin
tanggal : 10
bulan : Agustus
tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SUGIJONO, S.H, M.H.
NIP. 131 403 358

EMI ZULAIKA, S.H.
NIP. 132 288 198

Anggota Penguji :

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H
NIP. 131 276 661

.....

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H
NIP. 132 320 070

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nida Khittoh Islamy
NIM : 050710101098

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PEMBERIAN IZIN PERMOHONAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan No 271/Pdt.G/2008/PA.Kag) ”**. adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 10 Agustus 2009

Yang menyatakan,

Nida Khittoh Islamy

NIM 050710101098

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Berkat kerja keras, ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“PEMBERIAN IZIN PERMOHONAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan No 271/Pdt,G/2008/PA.Kag) ”**.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H,M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan ilmu sebagai petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H. Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H,M.H Ketua Penguji;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H. Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H. Pembantu Dekan 1, Bapak Mardi Handono, S.H, M.H. Pembantu Dekan II, sekaligus Ketua Jurusan Hukum Keperdataan, Bapak Edy Mulyono, S.H, Mhum Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Nanang Suparto, S.H. pengganti Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang diberikan;

9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuannya;
10. Kedua orang tuaku, Bapak Abd Halim Musthofa dan Ibu Siti Nur Chotimah, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan sehingga penulis termotivasi untuk terus melangkah maju dalam menyelesaikan skripsi, serta doa-doa agar penulis diberikan kemudahan dalam setiap langkah untuk meraih cita-cita. Apa yang menjadi harapanmu semoga Penulis dapat mewujudkannya.
11. Kakakku Naeli Himmah Irani terima kasih telah menjadi saudaraku yang baik, mau mengajarkan aku untuk tetap bersabar ;
12. Adekku Amar Kukuh Wicaksono terima kasih sudah bantuin keliling-keliling kota malang buat cari buku bahan skripsiku;
13. Fajar Faridi Ardy, jangan pernah lelah buat kasih suport ke aku, dan terima kasih sudah mau bersabar selama ini;
14. Sahabatku Putri Widha F, S.H yang sudah mau mendengar segala keluh kesah dan menjadi sahabatku dari SMA hingga sekarang, terima kasih buat dukungannya semoga kita masih akan bertemu dihari-hari mendatang;
15. Novita Mahdiyah Izzati, S.H, yang menemani aku seharian ngetik dan buat semua perjuangan yang sudah kita lalui bersama akan menjadi suatu yang tak terlupakan, makasih buat tulisan-tulisan penyemangat darimu untukku;
16. Mbak Lya (terimakasih mau berbagi ilmu denganku), Rinda Amalia dan Ayu Kusuma Negara, S.H yang selalu mengajakku untuk selalu ceria, terima kasih kalian memang teman yang baik;
17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2005, terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan atas segala inspirasi, bantuan, doa, dan dukungan hingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
18. Teman-teman KKM sekaligus teman seperjuangan Ike', Mohammad Kunto Wibisono, S.H , Irfa, Murni, Reza, Agnes Mahesa, Ika, Nora, Mbak Nella, Mbak Fatimah, Mbak Nungki, Tata, Evy, semoga sukses selalu buat kalian;

19. Keluarga Bapak Soetanto terima kasih saya ucapkan atas segala fasilitas yang diberikan kepada saya selama menjadi penghuni kost di Magnolia, dan terima kasih telah memberikan saya tempat berteduh selama menempuh pendidikan di Universitas Jember.
20. Teman-teman kost magnolia Istaf (terima kasih sudah mau menemani aku waktu sendiri ditinggal pergi para warga magnolia), Mbak Indra, Mbak Maya, Mbak Nurul, Winny, Dek Frida, Silpy, Devy, Uni Zola, Uni Silpi, Rano, Rossi, Dek Lisa, Komang, Sari, Adel, Tike makasih buat segala do'a dan dukungannya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, untuk menjadikannya lebih sempurna oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Jember, 10 Agustus 2009

Penulis

RINGKASAN

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan menganut azas monogami terbuka. Poligami merupakan suatu sistim perkawinan rangkap antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan, poligami tetaplah hanya sebuah asas, tetap adanya pengecualian apabila ketentuan hukum dan agamanya mengizinkan seorang pria beristeri lebih dari satu dan Islam tidak menutup kemungkinan adanya perkawinan poligami namun dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, oleh karena itu praktek poligami memang dimungkinkan terjadi dalam masyarakat namun bukan berarti poligami dapat dilaksanakan secara bebas menurut kehendak sendiri. Seperti halnya perkawinan poligami yang berada di daerah Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan, Perkawinan poligami yang akan dilakukan dengan adanya ancaman dari pihak calon isteri kedua yang diperoleh berdasarkan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2008/PA.Kag pada Pengadilan Agama Kayuagung. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan membahasnya lebih lanjut secara jelas dalam skripsi yang berjudul **"PEMBERIAN IZIN PERMOHONAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan No. 271 / Pdt.G / 2008 / PA.Kag).**

Terdapat dua rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain: 1. Apakah perkawinan poligami yang dilakukan dengan ancaman dapat dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 2. Apakah Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Kayuagung dalam mengabulkan permohonan izin Poligami terhadap putusan Pengadilan Agama No.271/Pdt.G/2008/PA.Kag.

Selain itu, terdapat tujuan khusus yang ingin dicapai penulis dalam skripsi ini, yaitu : 1. Untuk mengetahui dan mengkaji Apakah perkawinan poligami yang dilakukan dengan ancaman dapat dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 2. Untuk mengetahui dan mengkaji Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Putusan No. 271/Pdt.G/2008/PA.Kag tanggal 9 September 2008 tentang Pemohonan Izin Poligami.

Penulisan skripsi ini, menggunakan metode yuridis normatif dan dengan menggunakan 2 (dua)macam pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (statute

approach), pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Kemudian menganalisa dengan menggunakan metode deduksi, argumentasi hukum, dan logika hukum untuk mencapai preskripsi.

Sebagai hasil penelitian dasar dikemukakan : 1. Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 16 ayat 1 KHI serta azas kesukarelaan dimana untuk melaksanakan harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak, seharusnya Perkawinan yang akan dilakukan dengan ancaman tidak bisa dilaksanakan karena tidak secara sukarela dan dilakukan dibawah ancaman. Tetapi dalam pengajuan permohonan perkawinan poligami dengan ancaman dalam kasus Putusan No 271 /Pdt.G/2008/Pa.Kag tergantung dari kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama terhadap permohonan dari pemohon; 2. *Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama Kayuagung dalam mengabulkan permohonan izin poligami terhadap Putusan No 271/Pdt.G/2008/PA.Kag. Hakim dalam menerapkan pertimbangan hukum atas dasar hukum Pasal 3 ayat 2 jo Pasal 43 PP No 9 Tahun 1975 dengan menggunakan penafsiran sistematis, sebab dasar hukumnya saling berhubungan dengan dasar hukum yang lain. Pengadilan Agama lebih lanjut dengan menggunakan dasar hukum dalil syar'i surat An Nisa ayat 3, kaidah Fiqhiyah No 4 Hujjah Syar'iyah Ditbinbapera 1982, serta dalam kaidah Fiqhiyah No 57 Hujjah Syar'yah Ditbinbapera 1982, sebab Hakim Pengadilan Agama menganggap bahwa keadaan Pemohon dan Termohon merupakan suatu keadaan yang darurat, dikarenakan kehamilan calon isteri dan ancaman sebagai wujud permintaan pertanggung jawaban terhadap Pemohon.

Penulis mencoba memberikan saran dalam penulisan skripsi yang berhubungan dengan perkara No 271/Pdt.G/2008/PA. Kag . Sebaiknya dalam melakukan suatu perkawinan Poligami tidaklah terlebih dahulu adanya hubungan diluar nikah sehingga mengakibatkan adanya kehamilan sehingga adanya dampak-dampak negatif yang timbul bila anaknya telah lahir.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Perkawinan	7
2.1.1 Pengertian Perkawinan	7
2.1.2 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan.....	9
2.1.3 Asas-Asas Perkawinan	11
2.2 Poligami.....	13
2.2.1 Pengertian dan Dasar Poligami.....	13
2.2.2 Alasan-Alasan Melakukan Poligami.....	14
2.2.3 Prosedur Pengajuan Izin Poligami.....	15
2.2.4 Akibat Hukum Perkawinan Poligami	17
2.3 Pengadilan Agama.....	18
2.3.1 Tugas Pengadilan Agama.....	18
2.3.2 Kewenangan Pengadilan Agama	19
BAB 3 PEMBAHASAN	21
3.1 Perkawinan Poligami yang dilakukan dengan ancaman menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	21
3.2 Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Kayuagung dalam mengabulkan permohonan izin poligami terhadap Putusan Nomor 271/Pdt.G/2008/PA.Kag.....	26

BAB 4 PENUTUP 45
4.1 Kesimpulan.....	.. 45
4.2 Saran.....	.. 47

**DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I** : Putusan Nomor 271/Pdt.G/2008/PA.Kag
- Lampiran II** : Peraturan Menteri Agama No 3 tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam.